



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jl. Guru - guru Km. 3,5 Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang Sum - Sel
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Faxs (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN EMPAT LAWANG

Nomor : 421.1 / 44 / B / DIKBUD / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LKP SENI TARI BEFA DANCE

- MEMBACA : a. Surat Permohonan Pengelola LKP Seni TARI BEFA DANCE Kecamatan Tebing Tinggi Nomor : 009/BD/I/2018 Tanggal 24 April 2018 perihal Permohonan Izin Operasional LKP Seni Tari Befadance
b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi Nomor : 420/2921/UPTD/DIKBUD/2018 Tanggal 24 April 2018
- MENIMBANG : a. Bahwa Permohonan Izin Operasional LKP Seni Tari tersebut dapat diberikan dalam batas-batas Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional LKP Seni Tari
- MENINGAT : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
c. Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/u/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional LKP Seni Tari Befadance Kecamatan Tebing Tinggi dari tanggal 26 April 2018 s/d 26 April 2019 untuk menyelenggarakan LKP Seni Tari Befadance dengan data sebagai berikut :
- : a. Nama Lembaga : LKP SENI TARI BEFA DANCE
b. Ketua Pengelola : **PUTRI AJRI ASADERA, S.Pd**
c. Alamat : Jln. Lintas Sumatera TR/RW 001/002 Kel Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
- KEDUA : Lembaga Kursus LKP Seni Tari Befadance dalam Menyelenggarakan Pendidikan Kursus wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku
- KETIGA : Apabila ternyata Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dimaksud melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 26 April 2018

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Empat Lawang
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF



WALIMIN, S.Pd

NIP. 19601201 198012 1 002

Tembusan disampaikan kepada

1. UPTD Pendidikan Kecamatan Tebing Tinggi
2. Arsip